



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 1599/B4/DT.04.01/2025
Lampiran : -
Hal : Pengantar Kepdirjen Juknis Serdos

20 Juni 2025

Yth.

1. Pimpinan PTN di lingkungan Kemdiktisaintek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah I-XVII
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Mitra (K/L)

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2025. Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) dokumen salinan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pendidik untuk Dosen yang sudah terbit dengan nomor 53/B/KPT/2025 Tanggal 04 Juni 2025.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Sri Suning Kusumawardani
NIP 196911221995122001

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021)

57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 53/B/KPT/2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen, perlu mengatur mekanisme pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen;
 - b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 101/E/KPT/2022 tentang Pedoman Operasional Sertifikasi Pendidik untuk Dosen sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 386 Tahun 2024);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 558);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Sertifikasi Pendidik untuk Dosen yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis Serdos sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Serdos sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen.

KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 101/E/KPT/2022 tentang Pedoman Operasional Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI

TTD

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Aisyah Endah Palupi
NIP 19691006199802200



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 53/B/KPT/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI
PENDIDIK UNTUK DOSEN

BAB I
PENDAHULUAN

Dosen merupakan salah satu komponen esensial dalam sistem pendidikan tinggi. Peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab dosen sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, meliputi kualitas iman dan taqwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam undang-undang tersebut sangat jelas peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab seorang dosen. Namun demikian masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi khususnya berkaitan dengan rendahnya hasil belajar.

Adapun permasalahan yang menjadi penyebab utama rendahnya hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi adalah lemahnya kompetensi dosen sebagai pendidik. Kompetensi pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperlukan dalam praktek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa selain memiliki kualifikasi akademik, dosen wajib memiliki sertifikat pendidik.

Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos) adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan amanah dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan;
- b. melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi;
- c. meningkatkan proses dan hasil Pendidikan;
- d. mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional; dan
- e. meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan tindakan plagiat.

BAB II

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos) diselenggarakan oleh Kementerian yang pelaksanaannya melibatkan perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Menteri. Pihak terkait dalam penyelenggaraan Serdos meliputi:

- a. Kementerian melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti);
- b. Perguruan Tinggi Pengusul Peserta Serdos;
- c. Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS); dan
- d. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

Kementerian melalui Ditjen Dikti berwenang:

- a. membentuk Tim Serdos yang diketuai oleh Dirjen Dikti;
- b. menetapkan jumlah peserta sertifikasi pendidik untuk dosen pada PTPS;
- c. menetapkan peringkat calon peserta Serdos dengan memprioritaskan:
 1. jabatan akademik;
 2. pendidikan terakhir;
 3. masa kerja sebagai dosen Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Dosen;
 4. masa kerja keseluruhan sebagai dosen Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan pertama sebagai Dosen; dan
 5. Dosen penyandang disabilitas.
- d. memberikan Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA);
- e. memberikan Nomor Registrasi Sertifikat Pendidik; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi pendidik untuk dosen.

Perguruan Tinggi Pengusul Peserta Serdos adalah semua Perguruan Tinggi di lingkungan Kemdiktisaintek dan Kementerian/Lembaga Mitra yang mengusulkan dosennya untuk mengikuti proses Serdos. Perguruan Tinggi Pengusul Peserta Serdos yang terdiri atas perguruan tinggi negeri (PTN) atau perguruan tinggi swasta (PTS). Perguruan Tinggi Pengusul Peserta Serdos berwenang:

- a. membentuk panitia Serdos yang diketuai oleh pemimpin perguruan tinggi, yang bertanggung jawab terhadap (1) usulan daftar calon Peserta Serdos yang telah memenuhi persyaratan (*eligible*) untuk mengikuti kegiatan Serdos dengan memperhatikan ketentuan pada pedoman Serdos; (2) penyiapan dan distribusi Penilai Persepsi setiap Peserta Serdos; dan (3) Hasil penilaian Persepsi.
- b. melaksanakan sosialisasi kepada calon peserta Serdos;
- c. memvalidasi dokumen dan portofolio peserta Serdos;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan Serdos di lingkungan perguruan tinggi, seperti penilaian persepsi oleh mahasiswa, sejawat dosen, atasan, diri sendiri, dan penyusunan portofolio Peserta Serdos;
- e. mengusulkan peserta Serdos yang telah memenuhi persyaratan melalui SISTER; dan

- f. melakukan monitoring dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan Serdos di perguruan tingginya.

Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS) adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pascasarjana dan/atau memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi A/Unggul dan ditetapkan oleh Menteri. PTPS berwenang:

- a. membentuk Panitia Serdos yang diketuai oleh pemimpin perguruan tinggi, yang bertanggung jawab terhadap (1) penyiapan dan penetapan Asesor; (2) distribusi Asesor untuk Peserta Serdos yang sesuai bidang ilmu; dan (3) hasil penilaian akhir portofolio.
- b. menyelenggarakan penilaian Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT) Serdos;
- c. melaksanakan yudisium Serdos;
- d. menerbitkan sertifikat pendidik untuk dosen; dan
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Serdos di PTPS, khususnya terhadap Asesor Serdos.

Kewenangan PTPS dapat dibatalkan oleh Menteri atas rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, jika berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) berwenang:

- a. mengoordinasikan Panitia Serdos dari PTS di lingkungan wilayahnya;
- b. menyosialisasikan prosedur dan proses berdasarkan petunjuk teknis Serdos; dan
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan persiapan yang dilakukan Perguruan Tinggi Pengusul dari PTS di lingkungan wilayahnya.

BAB III

MEKANISME SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN (SERDOS)

A. Persyaratan Peserta Serdos

Dosen Peserta Serdos harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sebagai Dosen;
- b. Memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli;
- c. Memiliki masa kerja sebagai Dosen paling rendah 2 (dua) tahun secara berturut-turut Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen paling rendah Asisten Ahli;
- d. Memenuhi Laporan Kinerja Dosen (LKD) atas Beban Kerja Dosen (BKD) 2 tahun secara berturut-turut;
- e. Memiliki Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) atau *Applied Approach* (AA) dari perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemdiktisaintek.
- f. Memiliki sekurang-kurangnya satu karya ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional terindeks dan tidak termasuk jurnal predator sebagai penulis pertama/anggota atau sekurang-kurangnya hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni budaya.

B. Penilaian Sertifikat Pendidik untuk Dosen

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi guna memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi ini dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan portofolio dosen. Penilaian portofolio dosen dilakukan untuk memberikan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, yang diuraikan sebagai berikut.

1. Portofolio sebagai Ukuran Profesionalisme

Portofolio berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen merupakan kumpulan dokumen yang terdiri atas:

- a. kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan
- c. pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

Penilaian persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Atasan dapat menilai sejauh mana dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.
- b. Teman sejawat dapat menilai kompetensi dosen dalam rapat-rapat resmi program studi dan/atau jurusan, atau dalam perbincangan

sehari-hari baik melalui pertemuan luring maupun melalui daring, serta dapat memberikan pernyataan tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam suatu kegiatan penelitian, publikasi karya ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.

- c. Mahasiswa dapat menilai kompetensi dosen dalam mengajar dengan baik.
- d. Diri sendiri dapat menilai kompetensi dirinya sendiri.

Penilaian atas pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi ditunjukkan dalam penilaian dalam bentuk Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT) sesuai dengan keminatan dosen yang bersangkutan. Dokumen PDD-UKTPT ini akan dinilai oleh Asesor sebagai penilai dari luar perguruan tinggi dosen. Dosen tentu harus mengedepankan integritas dan kejujuran dalam menyampaikan PDD-UKTPT yang dibuat, karena penyampaian pernyataan ini adalah dalam rangka mendeskripsikan rekam jejak akademik Peserta Serdos.

2. Sistem Penilaian

a. Penilaian Internal

dikelompokkan menjadi dua bagian, sebagai berikut:

- 1) Penilaian Empirikal, adalah penilaian yang terkait dengan kualifikasi akademik, jabatan akademik, yang telah diunggah dan tersedia di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- 2) Penilaian Persepsi, adalah penilaian yang didasarkan atas persepsi kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial oleh atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri.

b. Penilaian Eksternal

Penilaian eksternal adalah penilaian oleh Asesor di PTPS terhadap kemampuan personal dosen yang ditunjukkan melalui PDD-UKTPT. Dokumen PDD-UKTPT dituangkan dalam bentuk audio visual dan narasi teks yang menggambarkan diri dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

C. Prasyarat Keberhasilan Sistem Penilaian

Hasil penilaian portofolio dosen akan valid bila penilaian terhadap seluruh komponen penilaian persepsi dan personal dilakukan dengan jujur. Kejujuran merupakan salah satu nilai karakter yang hendak dibangun melalui sistem penilaian portofolio, karena diyakini bahwa kejujuran merupakan bagian tidak terpisahkan dari karakter profesionalisme. Sebagai upaya untuk mendorong para penilai bersikap jujur, dilakukan hal-hal berikut.

1. Penilaian Persepsi

- a. Penunjukan penilai persepsi, baik atasan, sejawat, dan mahasiswa, dilakukan oleh Panitia Serdos Perguruan Tinggi Pengusul, bukan oleh

peserta Seros sendiri. Nama-nama penilai persepsi tidak boleh diketahui oleh Peserta Seros.

- b. Pengisian instrumen penilaian oleh mahasiswa diharapkan dilakukan ketika mahasiswa penilai selesai mengikuti tayangan video pertemuan kuliah dalam mata kuliah yang diberikan oleh Peserta Seros, agar kemampuan Peserta Seros dapat dinilai oleh mahasiswa.
 - c. Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat, dan atasan dilakukan sendiri-sendiri yang waktunya ditentukan oleh Panitia Seros Perguruan Tinggi Pengusul. Dengan demikian, penilaian dilakukan dalam suasana tanpa tekanan, sehingga penilaian diharapkan dapat diberikan dengan lebih objektif dan realistis. Untuk menjamin objektivitas penilaian tersebut didukung dengan penilaian secara daring (*online*).
2. Penyusunan dokumen PDD-UKTPT dilakukan oleh Peserta Seros yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Seros.
 3. Seluruh dokumen portofolio Peserta Seros harus memiliki lembar pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi dengan menggunakan format yang diunduh dari laman Seros setelah Peserta Seros menyelesaikan dokumen PDD-UKTPT sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran isinya. Akibat hukum atas ketidakbenaran dokumen dan portofolio Peserta Seros menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi.

D. Kelulusan

Peserta Seros dinyatakan lulus apabila lulus penilaian gabungan yang meliputi penilaian empirikal, persepsi, penilaian Asesor pada PDD-UKTPT, dan penilaian akhir portofolio, yang dinyatakan pada acara yudisium internal (PTPS) dan ditetapkan pada yudisium nasional oleh Ditjen Dikti Kemdiktisaintek.

Peserta Seros yang lulus Seros memperoleh Sertifikat Pendidik sebagai bukti dosen profesional. Sertifikat Pendidik diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS) dalam bentuk dokumen elektronik dan akan tersinkronisasi dengan akun Sister peserta Seros.

Khusus dosen tetap, memperoleh hak untuk mendapatkan tunjangan profesi dosen setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sertifikat Pendidik berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Pasal 7). Namun demikian, sertifikat pendidik dapat dibatalkan atau tidak berlaku berdasarkan proses pembatalan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pimpinan perguruan tinggi dapat mengusulkan ke Ditjen Pendidikan Tinggi, untuk pencabutan pemberlakuan sertifikat pendidik berdasarkan penilaian kelayakannya sebagai dosen. Kelayakan diukur dari kegiatan peningkatan dan pengembangan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas sebagai dosen. Penilaian dilakukan dalam rangka penyelenggaraan sistem

pengembangan profesionalisme dosen di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Peserta Serdos dinyatakan belum lulus apabila:

1. tidak memenuhi kriteria penilaian minimal deskripsi/ Pernyataan diri;
2. tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Serdos; dan/atau
3. terindikasi tindak plagiat atau pemalsuan dokumen.

Pembinaan diberikan kepada peserta Serdos dalam hal:

1. Peserta Serdos yang belum lulus setelah mengikuti Serdos 3 kali;
2. Peserta Serdos yang tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Serdos; dan
3. Peserta Serdos yang belum lulus dengan nilai F.

Peserta Serdos yang belum lulus setelah mengikuti Serdos 3 kali, maka Peserta Serdos tersebut tidak diperkenankan mengikuti Serdos ke-empat kalinya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 (satu) tahun oleh Perguruan Tinggi Pengusul Peserta Serdos, yang diunggah pada laman sister. Apabila pada kali ke-empat mengikuti Serdos, Peserta Serdos tersebut belum lulus maka yang bersangkutan tidak lagi dapat mengikuti Serdos.

Peserta Serdos yang tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Serdos, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti Serdos tahun berikutnya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 (satu) tahun oleh Perguruan Tinggi. Apabila pada kali kedua mengikuti Serdos, Peserta Serdos tersebut juga tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan Serdos, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos.

Peserta Serdos yang belum lulus dengan nilai F, maka yang bersangkutan dapat mengikuti Serdos pada tahun $(n + 2)$, di mana n adalah tahun keikutsertaan Serdos sebelumnya, setelah yang bersangkutan diberikan pembinaan oleh Perguruan Tinggi dan ada bukti surat keterangan dari tim integritas perguruan tinggi bahwa Peserta Serdos sudah layak untuk diajukan mengikuti Serdos. Apabila hasil penilaian portofolio Serdos untuk kedua kalinya kembali dinyatakan belum lulus dengan nilai F, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos.

E. Dosen berstatus Tugas Belajar Dibebastugaskan

Dosen dengan status tugas belajar dibebastugaskan dapat diikutsertakan sebagai Peserta Serdos, apabila dosen yang bersangkutan telah melaporkan kemajuan tugas belajar dalam SISTER BKD, sehingga LKD/BKD memperoleh status “Memenuhi” (Setara dengan 12 sks).

Dosen dengan status tugas belajar dibebastugaskan, maka:

1. skor penilaian persepsi dari unsur mahasiswa diberi nilai rerata 4,0; dan
2. butir “Interaksi dalam proses pembelajaran” pada unsur penilaian “pengajaran” diberi skor 4.

F. Tahapan Pelaksanaan

a. Penarikan Data *Eligible*

Pada tahap ini, sistem secara otomatis menarik data dosen yang memenuhi persyaratan administratif pada database Sister. Data yang diambil diverifikasi oleh Perguruan Tinggi Pengusul untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Calon Peserta Serdos yang memenuhi kriteria akan ditetapkan sebagai Peserta Serdos.

Perguruan Tinggi Pengusul Peserta Serdos berkewajiban memeriksa keabsahan data calon Peserta Serdos melalui dan melaksanakan ketentuan tentang persyaratan peserta Serdos serta menandatangani Surat Pernyataan kebenaran data calon Peserta Serdos.

Direktur Jenderal dapat membatalkan keikutsertaan Peserta Serdos apabila di kemudian hari ditemukan Peserta Serdos yang tidak memenuhi keseluruhan syarat di atas dan jika Peserta Serdos telah dinyatakan lulus, maka kelulusannya dibatalkan dan nomor registrasi sertifikat pendidiknya dicabut.

b. Pengisian PDD-UKTPT dan Penilaian Persepsi

Setelah dinyatakan *eligible*, Peserta Serdos mengisi Dokumen Penilaian Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT). Selain itu, dilakukan penilaian persepsi yang diisi oleh atasan, rekan sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri.

c. Validasi dan Pengusulan

Panitia Serdos Perguruan Tinggi Pengusul Peserta Serdos melakukan validasi terhadap dokumen dan hasil penilaian yang telah diisi Peserta Serdos dan Pimpinan Perguruan Tinggi Pengusul Peserta Serdos mengusulkan Peserta Serdos yang memenuhi persyaratan.

d. Penilaian Portofolio

Portofolio Peserta Serdos dinilai oleh 2 (dua) asesor untuk mengukur kualitas tridharma perguruan tinggi menggunakan rubrik yang telah ditetapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas hasil. Dalam melakukan penilaian portofolio, Asesor melakukan:

- a. memberikan skor dalam interval penilaian untuk tampilan dan Pernyataan Diri setiap Peserta Serdos sesuai dengan rubrik penilaian;
- b. mencermati kesesuaian tampilan video dan pernyataan diri dengan materi dan bukti yang disampaikan Peserta Serdos;
- c. mengisi kolom komentar penilaian terhadap hasil penilaiannya; dan
- d. mengikuti ketentuan kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Serdos.

e. Penetapan Kelulusan

Penetapan kelulusan ditetapkan melalui Yudisium. Dosen yang dinyatakan lulus menerima sertifikat pendidik sebagai bukti pengakuan

kompetensi profesional. Keputusan ini bersifat final dan diumumkan secara resmi melalui Sister.

G. Pembiayaan

Pembiayaan untuk penilaian portofolio Peserta Serdos dibebankan pada DIPA Ditjen Dikti yang dialokasikan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS).

Pembiayaan pelaksanaan Serdos untuk dosen tetap selain dosen tetap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PTS dan PTN (PNS, PPPK, atau Non ASN selain PKWT) di lingkungan Kemdiktisaintek dibebankan pada DIPA Ditjen Dikti.

Pembiayaan pelaksanaan Serdos untuk dosen tetap pada Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (PTKL) dibebankan pada DIPA PTKL.

Pembiayaan pelaksanaan Serdos untuk dosen tidak tetap dan Dosen Tetap PKWT dibebankan pada anggaran masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PORTOFOLIO DOSEN

A. Dokumen Portofolio Dosen

Portofolio Dosen tersusun atas:

1. Data/Dokumen daftar riwayat hidup Peserta Serdos;
Seluruh data/dokumen dalam Portofolio Dosen diambil dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Kemdiktisaintek. Daftar riwayat hidup Calon Peserta Serdos diambil dari Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) Kemdiktisaintek. Calon Peserta Serdos melakukan validasi atas kesahihan isi data/dokumen di PDDIKTI/SISTER yang telah diinputkan oleh pihak perguruan tinggi pengusul pada bagian biodata dosen yang meliputi bagian profil dosen, alamat dan kontak, kualifikasi, kompetensi, kepegawaian, kependudukan, dan data keluarga. Selain itu perguruan tinggi pengusul wajib untuk memperbaharui riwayat pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang dari calon Peserta Serdos.
2. Dokumen ijazah;
Dokumen ijazah calon Peserta Serdos sejak tingkat sarjana dan dokumen surat keputusan penetapan jabatan fungsional dosen wajib dipenuhi dan diunggah ke SISTER. Data dan dokumen yang diunggah ke PDDIKTI/SISTER dapat digunakan dalam proses Serdos setelah dilakukan validasi oleh unit yang berwenang melalui SISTER.
3. Dokumen keputusan penetapan jabatan fungsional dosen tetap/dosen tidak tetap;
4. Dokumen Laporan Kinerja Dosen (LKD) 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
Dokumen Laporan Kinerja Dosen (LKD) merupakan dokumen hasil penilaian atas kinerja calon Peserta Serdos sebagai dosen yang berstatus kesimpulan akhir MEMENUHI dan telah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Dokumen LKD yang dibutuhkan sebagai syarat penetapan calon Peserta Serdos menjadi Peserta Serdos tersebut adalah dokumen LKD dua tahun terakhir (secara berturut-turut) sesuai dengan tahun pelaksanaan Serdos pada saat yang bersangkutan bertugas sebagai dosen di perguruan tinggi. Dokumen LKD dalam bentuk berkas elektronik telah tersinkronisasi ke aplikasi Serdos di SISTER;
5. Dokumen Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan/atau *Applied Approach* (AA) dari perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemdiktisaintek;
6. Dokumen Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT), khusus pelaksanaan penelitian salah satunya berupa karya ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional terindeks dan tidak termasuk jurnal predator sebagai penulis pertama/anggota, dilengkapi dengan tautan profil SINTA dan artikel, atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni budaya; dan
7. Data Penilaian Persepsi.

Data hasil penilaian persepsi berupa rerata skor diperoleh dari 5 (lima) orang mahasiswa, 3 (tiga) orang teman sejawat, atasan langsung, dan Calon Peserta Serdos sendiri. Penilaian ini dilakukan oleh penilai persepsi (PP) secara daring (*on-line*) menggunakan instrumen pada Bab VII. Masing-masing butir dalam instrumen penilaian persepsi diberikan satu deskriptor, yang memiliki arti nilai interval 1 – 7. Deskriptor terdiri dari satu pasang kata sifat yang saling berlawanan untuk mendeskripsikan sisi negatif atau positif dari sifat yang diterapkan. Instrumen persepsi terdiri dari kelompok untuk kompetensi (1) pedagogik; (2) profesional; (3) kepribadian; dan (4) sosial.

B. Penilaian Persepsi

Calon Peserta Serdos yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai Peserta Serdos berkewajiban melengkapi portofolionya berupa penyusunan dokumen PDD-UKTPT untuk dinilai melalui Penilaian Persepsi oleh 10 (sepuluh) orang penilai persepsi yang ditugaskan oleh Panitia Serdos Perguruan Tinggi Pengusul.

Penilaian persepsi untuk Peserta Serdos dilakukan oleh 5 (lima) orang mahasiswa, 3 (tiga) orang teman sejawat, atasan langsung, dan Peserta Serdos sendiri. Penilaian persepsi digunakan untuk menilai kinerja dosen berdasarkan persepsi penilai menggunakan instrumen penilaian persepsi setelah melihat portofolio dosen pada PDD-UKTPT. Mahasiswa dapat ditugasi menjadi penilai persepsi untuk Peserta Serdos apabila mereka telah selesai mengikuti perkuliahan yang disampaikan oleh Peserta Serdos. Sedangkan penilai persepsi dari unsur teman sejawat adalah kolega dosen yang telah mengenal dan berinteraksi langsung dengan Peserta Serdos pada perguruan tinggi yang sama dan dapat mendeskripsikan peran dan kontribusi Peserta Serdos dalam kegiatan pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Proses penilaian persepsi terhadap Peserta Serdos dilakukan secara daring (*online*). Panitia Serdos Perguruan Tinggi Pengusul mengelola proses penilaian persepsi dan bertanggung jawab terhadap penugasan pihak-pihak sebagai Penilai Persepsi (PP) dalam aplikasi Serdos di SISTER. Instrumen Penilaian Persepsi Peserta Serdos untuk masing-masing unsur penilai mahasiswa, dosen sejawat, atasan, dan diri Peserta Serdos dapat dilihat pada bagian akhir dokumen ini. Bagi dosen yang sedang tugas belajar tidak memerlukan penilaian persepsi dari unsur mahasiswa dan kepadanya diberikan rerata skor 4,0.

Adapun tata cara penilaian persepsi disajikan sebagai berikut.

1. Setiap skor butir yang diberikan oleh kelompok penilai (mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri) diambil sebagai skor butir tersebut. Penilaian ini dilakukan oleh penilai persepsi (PP) secara *on-line* menggunakan instrumen berbentuk *semantic differential*. Masing-masing butir dalam instrumen penilaian persepsi diberikan satu deskriptor, yang memiliki arti nilai interval 1 – 7. Deskriptor terdiri dari satu pasang kata sifat yang saling berlawanan untuk mendeskripsikan sisi negatif atau positif dari sifat yang diterapkan.

- 2. Selain memberikan penilaian persepsi sebagaimana pada butir 1, penilai persepsi dari unsur teman sejawat harus membuat pernyataan dengan cara menuliskan deskripsi peran dan kontribusi Peserta Serdos yang dinilainya dalam kegiatan pengembangan tridharma perguruan tinggi pada unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah dan/atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Peserta Serdos bersama dengan penilai persepsi dari unsur teman sejawat tersebut. Pernyataan dari penilai unsur teman sejawat ini akan menjadi satu kesatuan dalam Dokumen PDD-UKTPT Peserta Serdos.
- 3. Skor komponen kompetensi dan total instrumen dijumlahkan dari setiap skor butir.
- 4. Skor komponen kompetensi dan total instrumen untuk setiap calon Peserta Serdos dihitung menurut rata-rata skor masing-masing kelompok pengisi (mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri). Selanjutnya, rerata skor komponen kompetensi dan total instrumen dari seluruh kelompok pengisi dicari berdasarkan rerata skor komponen kompetensi dan total dari kelompok pengisi dengan bobot yang sama besar.
- 5. Skor pada butir 3 di atas, dipakai untuk penetapan kelulusan dosen pada penilaian persepsi menurut aturan berikut: (1) rerata masing-masing komponen kompetensi > 4,0 (lebih besar dari empat koma nol); dan (2) rerata total instrumen > 4,5 (lebih besar dari empat koma lima). Untuk memudahkan penilaian maka skor rerata komponen kompetensi dan skor rerata total disajikan pada Tabel 1.

Rumus untuk menghitung rerata skor komponen menurut kelompok mahasiswa dijelaskan berikut ini.

$$\underline{X}_{Komp\ MHS} = \frac{\underline{X}_{Komp\ MHS\ 1} + \underline{X}_{Komp\ MHS\ 2} + \underline{X}_{Komp\ MHS\ 3} + \underline{X}_{Komp\ MHS\ 4} + \underline{X}_{Komp\ MHS\ 5}}{5}$$

dengan: $\underline{X}_{Komp\ MHS\ i}$ adalah rerata masing-masing komponen untuk mahasiswa penilai ke i, yang dapat dicari dengan menjumlahkan skor seluruh butir dalam masing-masing komponen dan membaginya dengan jumlah butir dalam komponen; i adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Perlu diketahui bahwa komponen kompetensi dalam instrumen persepsi ada empat, yaitu komponen pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial.

Tabel 1. Penilaian Persepsi

NO	PENILAI PERSEPSI	SKOR KOMPONEN KOMPETENSI			
		Pedagogis	Profesional	Kepribadian	Sosial
1	Mahasiswa (5 orang)	Rerata	rerata	rerata	rerata
2	Sejawat (3 orang)	Rerata	rerata	rerata	rerata
3	Atasan (1 orang)	Rerata	rerata	rerata	rerata
4	Peserta Serdos (1 orang)	Rerata	rerata	rerata	rerata
	<i>Rerata komponen</i>	<i>Rerata</i>	<i>rerata</i>	<i>rerata</i>	<i>rerata</i>
	Rerata total instrument	RERATA TOTAL			

Catatan: untuk calon Peserta Serdos yang berstatus Tugas Belajar $\underline{X}_{total\ MHS}$ dan $\underline{X}_{Komp\ MHS\ i}$ diberi nilai 4,0.

Hal yang sama untuk menghitung rerata skor komponen kompetensi dari unsur penilai teman sejawat. Rumus untuk menghitung rerata skor komponen kompetensi menurut kelompok sejawat dapat dituliskan dan dijelaskan sebagai berikut.

$$\underline{X}_{Komp\ SJWT} = \frac{\underline{X}_{Komp\ SJWT\ 1} + \underline{X}_{Komp\ SJWT\ 2} + \underline{X}_{Komp\ SJWT\ 3}}{3}$$

dengan:

$\underline{X}_{Komp\ SJWT\ i}$ adalah rerata masing-masing komponen kompetensi untuk sejawat penilai ke-i, yang dapat dicari dengan menjumlahkan skor seluruh butir dalam masing-masing komponen kompetensi tersebut dan membaginya dengan jumlah butir dalam komponen kompetensi tersebut. Nilai i adalah 1, 2, dan 3 sesuai dengan jumlah penilai persepsi dari unsur teman sejawat. Sedangkan komponen kompetensi dalam instrumen persepsi ada empat, yaitu komponen pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial.

Rumus untuk menghitung rerata skor komponen kompetensi menurut atasan dan diri sendiri dapat langsung diperoleh dengan menjumlahkan skor butir dalam komponen kompetensinya dan dibagi jumlah butir dalam komponen kompetensi tersebut.

Rumus untuk menghitung rerata skor untuk masing-masing komponen kompetensi adalah sebagai berikut.

$$\underline{X}_{Komponen} = \frac{\underline{X}_{Komp\ MHS} + \underline{X}_{Komp\ SJWT} + \underline{X}_{Komp\ ATASAN} + \underline{X}_{Komp\ DPS}}{4}$$

Sedangkan untuk menghitung rerata skor total instrumen yang disebut **sebagai Nilai Persepsi Peserta Serdos (NPD)** digunakan rumus sebagai berikut.

$$NPD = \frac{\underline{X}_{total\ MHS} + \underline{X}_{total\ SJWT} + \underline{X}_{total\ ATASAN} + \underline{X}_{total\ DPS}}{4}$$

dengan:

$\underline{X}_{total\ MHS}$, $\underline{X}_{total\ SJWT}$, $\underline{X}_{total\ ATASAN}$, $\underline{X}_{total\ DPS}$ adalah rerata total instrumen untuk mahasiswa, sejawat, atasan, dan diri sendiri. Khusus untuk $\underline{X}_{total\ MHS}$ dan $\underline{X}_{total\ SJWT}$ dicari dengan menjumlahkan skor total instrumen dari setiap anggota kelompok penilai dan membagi dengan jumlah penilai dan selanjutnya hasilnya dibagi banyak butir dalam instrumen. Sedangkan untuk dua rerata lainnya, cukup dicari dengan menjumlahkan skor masing-masing penilai dan dibagi dengan jumlah butir dalam instrumen.

Seluruh perhitungan penilaian persepsi dilakukan secara otomatis oleh sistem aplikasi *online* Serdos. Apabila penilaian persepsi terbukti dilakukan tidak sesuai dengan aturan, maka Panitia Serdos Kemdiktisaintek dapat memberikan penilaian F (*fraud/failed*) dan Peserta Serdos dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT atau belum lulus.

C. Penilaian Kualifikasi Akademik dan Unjuk Kerja Tridharma

Penilaian kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi diperoleh dari data pendidikan tertinggi sesuai bidang penugasan sebagai dosen dan perolehan jabatan fungsional dosen. Kualifikasi akademik dosen dan berbagai aspek unjuk kerja sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, merupakan salah satu elemen penentu kewenangan dosen mengajar di suatu jenjang pendidikan tinggi.

Nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional Dosen (NKAJF) ditentukan oleh (1) Jabatan akademik yang dimiliki Peserta Serdos dan (2) Pendidikan Tertinggi Peserta Serdos sesuai dengan bidang penugasannya. Penskoran NKAJF disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Penskoran Nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional Dosen (NKAJF)

No.	Jabatan Fungsional	Pendidikan Tertinggi	NKAJF
1.	Asisten Ahli	Lulusan S-2 atau setara	4
		Lulusan S-3 atau setara	5
2.	Lektor	Lulusan S-2 atau setara	5
		Lulusan S-3 atau setara	6
3.	Lektor Kepala	Lulusan S-2 atau setara	6
		Lulusan S-3 atau setara	7

D. Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT)

Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi merupakan bagian dari portofolio yang dinilai secara eksternal oleh Asesor di PTPS. Pernyataan Diri Dosen adalah pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Instrumen Pernyataan Diri Dosen terdiri atas tiga unsur yaitu (A) Pengajaran; (B) Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah; dan (C) Pengabdian kepada Masyarakat.

Peserta Serdos wajib menyusun Dokumen PDD-UKTPT sesuai dengan rambu-rambu dalam instrumen Pernyataan Diri Dosen secara lengkap. Pernyataan Diri Dosen disampaikan dalam bentuk audio visual yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat untuk unsur pengajaran dan dalam bentuk narasi deskriptif untuk unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah dan unsur pengabdian kepada masyarakat.

Peserta Serdos dalam menyusun PDD-UKTPT harus membuat pernyataan dan menyampaikan bukti untuk setiap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan sebagai contoh nyata, sehingga akan bersifat unik dan berbeda dari satu Peserta Serdos dengan Peserta Serdos yang lain. Oleh sebab itu objektivitas Peserta Serdos dalam membuat pernyataan diri sendiri dapat menjadi gambaran kejujuran dan profesionalitas dosen. Ketidakejujuran di dalam

menyusun dokumen PDD-UKTPT merupakan tindakan yang melanggar norma etika akademik.

Peserta Serdos perlu membuat mission statement yang berisi pernyataan tentang darma yang dipilih untuk dikontribusikan paling besar sebagai seorang pendidik. Peserta Serdos dapat memilih salah satu darma dari tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang akan menjadi pilihan utama untuk dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan passion-nya sebagai pendidik. Dengan demikian, Peserta Serdos perlu menentukan bobot penilaian untuk masing-masing unsur pada PDD-UKTPT sesuai dengan keinginannya, dengan catatan bobot masing-masing unsur paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total bobot 100% (seratus persen) untuk 3 (tiga) unsur PDD-UKTPT.

Adapun rambu-rambu penyusunan PDD-UKTPT untuk masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Unsur Pengajaran

Peserta Serdos wajib membuat sebuah audio visual (video) pernyataan diri dosen dalam total durasi paling lama 30 menit yang diunggah ke situs web berbagi video yang dapat ditelusuri secara *online* yang berisi:

- a. penjelasan tentang salah satu materi mata kuliah yang akan disampaikan yang meliputi DIA (*delivery, interaction, assessment*) berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran (mode perkuliahan), metode pembelajaran, interaksi antara Peserta Serdos dan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah (teknik dan indikator) sesuai dengan RPS, dan
- b. rekaman proses pembelajaran/perkuliahan salah satu materi dari mata kuliah tersebut. Rekaman ini dapat berupa:
 - 1) video rekaman pembelajaran tatap muka/tatap maya (*synchronous*), dalam bentuk *real classroom* atau *micro teaching*, baik mata kuliah teori atau praktik, atau
 - 2) video rekaman proses pembelajaran *asynchronous*/rekaman pembelajaran *blended/hybrid*. Video ini perlu disertai dengan alamat akses (*uniform resource locator* - URL) kuliah pada *Learning Management System* (LMS) yang digunakan lengkap dengan akun akses untuk Asesor.

Rekaman proses pembelajaran/perkuliahan salah satu materi dari mata kuliah tersebut harus sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah diunggah ke aplikasi Serdos di SISTER dan harus disampaikan sendiri oleh Peserta Serdos. Peserta Serdos harus memastikan bahwa tautan alamat akses (URL) yang disertakan dalam portofolio Peserta Serdos untuk video unsur Pengajaran tersebut dapat diakses/diputar/dilihat oleh Asesor saat penilaian PDD-UKTPT. Apabila video unsur Pengajaran tidak ada/tidak dapat diputar/URL tidak ditemukan/video terhapus atau video tidak sesuai dengan ketentuan, maka Asesor dapat memberikan penilaian F (*fraud*) dan Peserta Serdos dinyatakan belum lulus.

2. Unsur Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah

Peserta Serdos wajib menyiapkan 2 (dua) jenis dokumen sebagai berikut.

- a. Narasi deskriptif berupa teks dengan panjang 250 s.d 300 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik/*road map* penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang diunggulkan dan dihasilkan selama menjadi dosen berikut makna dan kegunaan, nilai inovasi, publikasi dan desiminasi, dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukannya.
- b. Bukti Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah yang diunggah ke daftar riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah pada aplikasi Serdos di SISTER yang dapat ditelusuri keberadaannya berupa:
 - 1) Daftar Penelitian dan Laporan Penelitiannya, dan
 - 2) Daftar Publikasi Karya Ilmiah yang salah satunya berupa karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal Nasional terakreditasi atau Jurnal Internasional terindeks, sebagai penulis pertama/anggota, atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni budaya.

3. Unsur Pengabdian kepada Masyarakat

Peserta Serdos wajib menyiapkan 2 (dua) jenis dokumen sebagai berikut.

- a. Narasi deskriptif berupa teks dengan panjang 250 s.d 300 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik PkM dan salah satu kegiatan PkM yang pernah dilakukan selama menjadi dosen berikut sasaran, kontribusi Peserta Serdos, perubahan yang terjadi (tingkat ketercapaian dan dampaknya), dukungan masyarakat, dan konsistensi sesuai bidang keilmuannya.
- b. Bukti Pengabdian kepada Masyarakat yang diunggah ke daftar riwayat pengabdian kepada masyarakat pada aplikasi Serdos di SISTER berupa daftar pengabdian kepada masyarakat dan Laporan Kegiatannya yang dapat ditelusuri keberadaannya.

Panitia Serdos Perguruan Tinggi Pengusul memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan penyusunan PDD-UKTPT oleh Peserta Serdos yang berasal dari perguruan tinggi pengusul. Melalui menu di aplikasi Serdos SISTER, Panitia Serdos Perguruan Tinggi Pengusul diwajibkan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap video unsur Pengajaran untuk memastikan bahwa tautan (URL) video tidak keliru, video dapat diakses dan ditelusuri secara daring, video pengajaran sesuai dengan ketentuan, dan pengajar dalam video tersebut adalah benar-benar Peserta Serdos yang bersangkutan. Panitia Serdos Perguruan Tinggi Pengusul juga diwajibkan untuk memverifikasi dan memvalidasi kebenaran isian narasi PDD-UKTPT unsur Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah dan unsur Pengabdian kepada Masyarakat.

Setelah Peserta Serdos menyusun Dokumen PDD-UKTPT dengan melakukan finalisasi pada aplikasi Serdos di SISTER dan dokumen Portofolio Dosen dinyatakan lengkap, maka dokumen Portofolio Dosen tersebut harus mendapat pengesahan dari pimpinan Perguruan Tinggi Pengusul Peserta

Serdos. Pengesahan dilakukan dengan menggunakan lembar yang formatnya telah ditentukan dan dapat diunduh dari laman Serdos serta diunggah ke laman Serdos SISTER oleh Panitia Serdos Perguruan Tinggi Pengusul. Setelah disahkan, Panitia Serdos Perguruan Tinggi Pengusul baru dapat mengusulkan Peserta Serdos untuk penilaian PDD-UKTPT secara eksternal di PTPS. Pengesahan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran isi dari Portofolio Dosen.

Tim Serdos Kemdiktisaintek akan melakukan pengecekan kemiripan teks (*text similarity*) isian narasi PDD-UKTPT unsur Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah dan unsur Pengabdian kepada Masyarakat dari setiap Peserta Serdos dengan basis data isian narasi PDD-UKTPT yang telah ada. Hasil uji kemiripan teks isian narasi PDD-UKTPT akan dijadikan salah satu dasar penilaian PDD-UKTPT oleh Asesor di PTPS.

E. Penilaian PDD-UKTPT

Setiap dokumen portofolio PDD-UKTPT dinilai oleh 2 (dua) orang Asesor dengan rumpun ilmu yang sama dengan rumpun ilmu Peserta Serdos melalui penugasan Ketua Panitia Sertifikasi PTPS. Asesor di PTPS tidak boleh ditugaskan untuk menilai Peserta Serdos yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan PTPS atau asal Asesor. Dosen tetap di perguruan tinggi dapat diangkat dan ditugasi sebagai Asesor Sertifikasi Dosen setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Memiliki jabatan akademik Profesor atau Lektor Kepala berkualifikasi Doktor;
2. Memiliki sertifikat pendidik;
3. Memiliki Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) yang diperoleh setelah lulus dalam penyamaan persepsi yang diselenggarakan oleh Kemdiktisaintek;
4. Memiliki komitmen dan integritas untuk bertugas sebagai Asesor;
5. Mendapat tugas dari perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai PTPS.

Setiap Asesor harus dapat menjaga kerahasiaan akunnya untuk menilai portofolio PDD-UKTPT Peserta Serdos dan mampu melaksanakan penilaiannya secara daring (*online*) dengan merujuk pada dokumen Portofolio Dosen seperti daftar riwayat hidup (CV) Peserta Serdos yang bersangkutan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Selain itu Asesor bertugas untuk mengesahkan hasil penilaian portofolio dosen dan melakukan rekonsiliasi dengan Asesor pasangan di bawah koordinasi Panitia Sertifikasi, jika terjadi perbedaan hasil akhir penilaian.

Penilaian PDD-UKTPT Peserta Serdos oleh 2 (dua) orang Asesor harus dilakukan secara terpisah dan bekerja secara independen. Selama proses penilaian, Asesor dan Panitia Sertifikasi PTPS wajib menjaga kerahasiaan informasi penilaian PDD-UKTPT kepada Peserta Serdos yang sedang dinilai maupun Panitia Serdos Perguruan Tinggi asal Peserta Serdos. Untuk menjaga kualitas dan objektivitas penilaian, disarankan setiap harinya seorang Asesor memeriksa sebanyak-banyaknya 8 (delapan) portofolio Peserta Serdos.prioritas

Penilaian PDD-UKTPT dilakukan oleh Asesor di PTPS secara daring (*online*) sesuai dengan rubrik atau panduan penilaian. Rubrik atau panduan penilaian PDD-UKTPT memberikan rambu-rambu penilaian kualitas untuk setiap kegiatan yang dilakukan Peserta Serdos sesuai dengan unsur tridharma perguruan tinggi. Rambu-rambu penilaian dibuat dalam bentuk *semantic differential* dengan satu (atau lebih) deskriptor untuk setiap butir, yang memiliki arti nilai interval 1 – 7 untuk setiap deskriptor. Deskriptor terdiri dari satu pasang kata sifat yang saling berlawanan untuk mendeskripsikan harkat terendah dan harkat tertinggi dari sifat yang diterapkan. Secara lengkap penjabaran tiap unsur menjadi butir-butir serta deskriptor untuk masing-masing butir dalam penilaian PDD-UKTPT dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Unsur, Butir, dan Deskriptor Penilaian PDD-UKTPT

Unsur Penilaian	No	Butir yang Dinilai	Harkat Terendah	Harkat Tertinggi
Pengajaran	1	Penguasaan terhadap materi	Sangat tidak menguasai: menjelaskan materi dengan tidak runtut, tidak sistematis, dan referensi tidak mutakhir	Sangat menguasai: menjelaskan materi dengan runtut, sistematis, dan menggunakan referensi mutakhir
	2	Kesesuaian materi yang disampaikan dengan capaian pembelajaran	Jika materi yang disampaikan sangat tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran	Jika materi yang disampaikan sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran
	3	Interaksi dalam proses pembelajaran	Tidak memunculkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran	Memunculkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran
	4	Asesmen capaian pembelajaran	Tidak menggunakan kaidah-kaidah asesmen meliputi perencanaan dan pelaksanaan	Menggunakan kaidah-kaidah penilaian meliputi perencanaan dan pelaksanaan
	5	Kreativitas dalam menyampaikan materi	Strategi pembelajaran tidak menggunakan metode dan media yang sesuai dengan materi	Strategi pembelajaran menggunakan metode dan media yang sesuai dengan materi
Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah	1	Makna penelitian yang dilakukan	Tidak berdampak terhadap diri sendiri, institusi dan masyarakat	Berdampak terhadap diri sendiri, institusi dan masyarakat
	2	Kesesuaian dengan bidang ilmu	Tidak Sesuai dan tidak berkontribusi terhadap bidang ilmunya	Sesuai dan berkontribusi terhadap bidang ilmunya
	3	Inovasi penelitian	Penelitian tidak dimanfaatkan oleh masyarakat	Penelitian dimanfaatkan oleh masyarakat luas
	4	Kategori publikasi (SINTA, SCOPUS)	Karya ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi di luar peringkat Sinta 1 sd 5	Kategori internasional bereputasi/nasional akreditasi (sinta 1 atau 2)
	5	Keberlanjutan	Tidak menjadi prioritas penelitian nasional/Perguruan Tinggi	Sesuai dengan prioritas penelitian nasional/Perguruan Tinggi
Pengabdian kepada	1	Makna PkM yang dilakukan	Tidak berdampak terhadap diri sendiri, institusi dan masyarakat	Berdampak terhadap diri sendiri, institusi dan masyarakat

Masyarakat (PkM)	2	Tingkat ketercapaian dan dampaknya	Tidak menyelesaikan masalah nyata di masyarakat	Menyelesaikan masalah nyata di masyarakat yang berdampak luas
	3	Kemampuan Kerjasama (dukungan masyarakat)	Tidak didukung berbagai mitra/pihak terkait	Didukung berbagai mitra/pihak terkait
	4	Konsistensi sesuai bidang keilmuan	Tidak sesuai bidang ilmunya	Sesuai dengan bidang ilmunya
	5	Kontribusi dalam kegiatan PkM	Kontribusi sangat kecil	Kontribusi sangat besar

Asesor harus memastikan bahwa PDD-UKTPT dari Peserta Serdos yang dinilai adalah lengkap untuk setiap unsurnya, yakni unsur Pengajaran berupa video pengajaran, unsur Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah berupa narasi pernyataan diri lengkap dengan bukti pendukungnya, dan unsur Pengabdian kepada Masyarakat berupa narasi pernyataan diri lengkap dengan bukti pendukungnya. Apabila dijumpai unsur Pengajaran dari PDD-UKTPT Peserta Serdos video tidak ada/video tidak dapat diputar/URL video tidak ditemukan/video terhapus atau video pengajaran tidak sesuai dengan ketentuan, atau narasi pada unsur Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah, atau narasi unsur Pengabdian kepada Masyarakat kosong, maka Asesor dapat memberikan penilaian F (*fraud*) dan Peserta Serdos dinyatakan belum lulus.

Penilaian PDD-UKTPT dilakukan dengan pemberian skor pada setiap butir. Pemberian skor PDD-UKTPT Peserta Serdos ini dilakukan dengan berpedoman pada rubrik yang tersedia dengan rambu-rambu sebagai berikut.

1. Pemberian skor dilakukan untuk setiap butir dengan memanfaatkan rubrik yang ada. Asesor memberi skor dengan melihat/menyimak isi pernyataan diri dosen yang dikuatkan dengan daftar riwayat hidup (CV) dosen dan bukti kegiatan pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi dalam rentang skor yang ada dalam rubrik.
2. Berdasarkan hasil uji kemiripan isian narasi pernyataan diri antar PDD-UKTPT Peserta Serdos, apabila ditemukan adanya kemiripan lebih besar atau sama dengan 40% (empat puluh persen) hingga 60% (enam puluh persen), maka Asesor dapat memberikan skor paling tinggi 3 dalam setiap butir untuk unsur tersebut.
3. Apabila ditemukan adanya kemiripan > 60% (lebih besar dari enam puluh persen) dari narasi deskriptif unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah, dan/atau unsur pengabdian kepada masyarakat maka Asesor harus memberikan penilaian F (*fraud/failed*) dan Peserta Serdos dinyatakan belum lulus.
4. Rerata skor setiap unsur (NU_x) dalam penilaian PDD-UKTPT diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor pada unsur tersebut kemudian dibagi dengan jumlah butir dalam unsur yang dinilai. Dalam penilaian PDD-UKTPT ada tiga unsur yang dinilai yaitu Pengajaran (PG) yang terdiri dari 5 butir, Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah (LITKI) yang terdiri dari 5 butir, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang terdiri dari 5 butir. Dengan demikian rerata skor untuk setiap unsur pada PDD-UKTPT dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 NU_{PG} &= \frac{\sum \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square}{5} \\
 NU_{LITKI} &= \frac{\sum \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square}{5} \\
 NU_{PKM} &= \frac{\sum \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\square}{5}
 \end{aligned}$$

5. Nilai Pernyataan Diri Dosen dari masing-masing Asesor didapatkan dengan menjumlahkan rerata skor tertimbang untuk masing-masing unsur sesuai dengan persentase bobot (sebagai koefisien pengali) masing-masing unsur yang telah ditentukan oleh Peserta Serdos. Persentase bobot masing-masing unsur ditetapkan paling kecil 10% dari total bobot keseluruhan unsur. Dengan demikian Nilai Pernyataan Diri Dosen dari masing-masing Asesor (NA_x) dapat dihitung dengan rumus:

$$NA_x = BU_{PG} NU_{PGx} + BU_{LITKI} NU_{LITKIx} + BU_{PKM} NU_{PKMx}$$

dengan x menunjukkan peran sebagai Asesor ke-1 atau ke-2, BU_{PG} adalah bobot unsur pengajaran, BU_{LITKI} adalah bobot unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah, BU_{PKM} adalah bobot unsur pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan NU_{PGx} , NU_{LITKIx} , dan NU_{PKMx} masing-masing menunjukkan rerata skor unsur pengajaran, penelitian, publikasi karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat dari masing-masing Asesor.

6. Peserta Serdos dinyatakan lulus dalam penilaian PDD-UKTPT oleh masing-masing Asesor, apabila $NA_x > 4,0$ (lebih besar dari empat koma nol). Apabila terjadi perbedaan kesimpulan penilaian PDD-UKTPT oleh dua Asesor, maka Ketua Panitia Sertifikasi PTPS memfasilitasi untuk dilakukan rekonsiliasi penilaian dari kedua Asesor untuk memperoleh keputusan LULUS atau belum lulus. Jika rekonsiliasi tidak tercapai maka keputusan kelulusan Peserta Serdos menjadi kewenangan Ketua Panitia Sertifikasi PTPS.
7. Nilai akhir PDD-UKTPT Peserta Serdos (NPDD) ditetapkan dengan menghitung skor rerata dari masing-masing asesor NA_x dengan rumus $NPDD = \frac{NA_1 + NA_2}{2}$.
8. Peserta Serdos dinyatakan LULUS dalam penilaian PDD-UKTPT, apabila hasil penilaian oleh masing-masing Asesor menyatakan LULUS.
9. Apabila ditemukan bukti terjadinya kecurangan dalam PDD-UKTPT yaitu ditemukan dokumen bukti pada pernyataan diri dosen yang tidak benar atau melanggar integritas akademik, maka Asesor, Panitia Sertifikasi PTPS, dan/atau Tim Serdos Kemdiktisaintek dapat memberikan penilaian F (*fraud/failed*) dan Peserta Serdos dinyatakan belum lulus.

F. Perhitungan Penilaian Akhir Portofolio

Nilai Akhir Portofolio (NAP) adalah hasil perhitungan rerata tertimbang antara nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional (NKAJF), Nilai Persepsi Peserta Serdos (NPD), dan Nilai Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja

Tridharma Perguruan Tinggi (NPDD) dengan rincian sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4. Komponen dan Bobot Penilaian Akhir Portofolio

Komponen Perhitungan Penilaian Akhir Portofolio	Bobot
Nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional (NKAJF)	35%
Nilai Persepsi Peserta Serdos (NPD)	10%
Nilai Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi (NPDD)	55%

Dengan demikian untuk menghitung Nilai Akhir Portofolio (*NAP*) digunakan rumus:

$$NAP = 0,35\ NKAJF + 0,10\ NPD + 0,55\ NPDD$$

Peserta Serdos dinyatakan **lulus Penilaian Akhir Portofolio** jika **NAP > 4,2** (lebih besar dari empat koma dua).

G.Kelulusan Peserta Sertifikasi Dosen

Seluruh perhitungan penilaian portofolio Peserta Serdos dilakukan secara langsung oleh sistem aplikasi *online* Serdos. Peserta Serdos dinyatakan LULUS Serdos jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1. Lulus Penilaian Persepsi,
- 2. Lulus Penilaian PDD-UKTPT oleh Asesor, dan
- 3. Lulus Penilaian Akhir Portofolio.

Jadi, seorang Peserta Serdos dinyatakan LULUS Sertifikasi Dosen hanya apabila ketiga unsur penilaian tersebut dinyatakan LULUS.

H.Sertifikat Pendidik untuk Dosen

Dosen yang telah melewati proses sertifikasi dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan Sertifikat. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen terkait dengan kewenangannya mengajar. Sertifikat Pendidik dikeluarkan dan diterbitkan oleh PTPS sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh PTPS mencantumkan Nomor Registrasi Sertifikat Pendidik yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti Kemdiktisaintek sebagai salah satu bahan kendali bagi perguruan tinggi yang mengeluarkan sertifikat.

Nomor pada sertifikat untuk dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu (1) nomor blanko sertifikat, (2) nomor registrasi sertifikat pendidik untuk dosen dari Kemdiktisaintek, (3) nomor urut keluaran PTPS, dan (4) Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Nomor blanko sertifikat adalah nomor urut blanko yang telah diterbitkan oleh percetakan di mana sertifikat dicetak pada tahun sertifikasi dosen berjalan. Nomor urut keluaran PTPS diberikan/dibuat oleh PTPS berdasarkan kriteria pada masing-masing PTPS. Nomor registrasi Serdos diberikan oleh Ditjen Dikti Kemdiktisaintek sesudah peserta tersebut lulus.

BAB V

PENJAMINAN MUTU SERTIFIKAT PENDIDIK UNTUK DOSEN

Penjaminan mutu terhadap proses Serdos di Perguruan Tinggi Pengusul dan/atau PTPS dilakukan secara internal oleh masing-masing Perguruan Tinggi dan secara eksternal oleh Ditjen Dikti Kemdiktisaintek. Penjaminan mutu dijalankan dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev), baik secara daring (*online*) maupun dengan visitasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan fungsi pengawasan terhadap:

- a. kesesuaian pelaksanaan proses Serdos dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan;
- b. kendala dan masalah yang dihadapi perguruan tinggi dalam pelaksanaan Serdos; dan
- c. antisipasi Perguruan Tinggi dalam program-program pembinaan dosen pra dan pasca sertifikasi.

A. Monitoring dan Evaluasi Internal

Monitoring dan evaluasi (monev) internal terhadap proses Serdos menjadi tanggung jawab pimpinan Perguruan Tinggi. Pimpinan Perguruan Tinggi menugaskan Tim Penjaminan Mutu untuk melakukan monev internal dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan Serdos. Hasil monev dilaporkan kepada Ditjen Dikti sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan. Secara khusus monitoring dan evaluasi internal dilakukan terhadap aspek-aspek sebagai berikut.

1. Ketersediaan pelatihan untuk asesor dan evaluasinya.
2. Proses persiapan dan penyelenggaraan Serdos
3. Laporan Pelaksanaan Serdos
4. Pencatatan dan dokumentasi proses Serdos yang diselenggarakan
5. Akuntabilitas pemanfaatan anggaran Serdos
6. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Serdos dan solusinya
7. Rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan Serdos periode berikutnya

B. Monitoring dan Evaluasi Eksternal

Monitoring dan evaluasi (monev) eksternal bertujuan menilai apakah program Serdos dijalankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Serdos, selain itu dapat berperan untuk mengawal penyelenggaraan dan tindak lanjut program di Perguruan Tinggi, sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan profesionalisme dosen.

1. Monitoring

Monitoring dijalankan oleh Ditjen Dikti dan Perguruan Tinggi pada setiap saat, melalui penelaahan terhadap laporan penyelenggaraan Serdos yang dikirimkan oleh Perguruan Tinggi. Laporan dari Perguruan Tinggi paling sedikit memuat:

- a. daftar dosen yang mengikuti program Serdos;
- b. proses pelaksanaan Serdos;
- c. hasil pelaksanaan Serdos;
- d. masalah yang dihadapi serta cara mengatasinya; dan

- e. upaya Perguruan Tinggi untuk memantau unjuk kerja dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik.

2. Evaluasi

Evaluasi oleh Ditjen Dikti atau oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Evaluasi dapat dijalankan melalui kunjungan lapangan dan/atau telaah laporan dari setiap PTPS. Dalam evaluasi dengan kunjungan lapangan, evaluator melakukan wawancara dengan dosen yang mengikuti program Serdos, penyelenggara Serdos, dan pimpinan Perguruan Tinggi, untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Selain itu, evaluasi juga dijalankan dengan melakukan observasi terhadap proses Serdos untuk pengembangan pasca Serdos.

Evaluasi dapat pula dijalankan dengan mengundang para penyelenggara program untuk mempresentasikan laporan pekerjaannya dalam suatu forum evaluasi, sehingga evaluator memperoleh data evaluasinya melalui wawancara.

C. Penjaminan Mutu Serdos

Ditjen Dikti menjalankan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Serdos di PTPS melalui Tim Serdos Kemdiktisaintek. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap PTPS, Tim Serdos Kemdiktisaintek memberikan rekomendasi kepada Ditjen Dikti tentang status PTPS. Rekomendasi dapat berbentuk:

1. penugasan kembali untuk terus beroperasi,
2. perlu pembinaan, atau
3. pembatalan penugasannya.

BAB VI SANKSI

A. Sanksi Bagi Asesor

Apabila dalam proses penilaian, Asesor tidak mengindahkan kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Serdos, maka dianggap Asesor telah menyalahi ketentuan (*misconduct*) dan akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara penugasan sebagai Asesor selama 1 (satu) tahun kegiatan Serdos.

B. Sanksi Bagi Panitia Serdos Perguruan Tinggi Pengusul

Apabila ditemukan Panitia Serdos Perguruan Tinggi Pengusul menyalahi ketentuan (*misconduct*), akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan alokasi Peserta Serdos untuk mengikuti Serdos selama satu tahun, dimulai pada periode Serdos tahun berikutnya.

C. Sanksi Bagi Panitia Sertifikasi Pendidik untuk Dosen PTPS

Apabila dari hasil evaluasi, ditemukan Panitia Sertifikasi Pendidik untuk Dosen PTPS tidak memiliki kinerja yang baik dan/atau menyalahi ketentuan (*misconduct*), akan dikenakan sanksi berupa pencabutan kewenangan sebagai PTPS oleh Menteri.

BAB VII
FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG

1. Instrumen Penilaian Persepsi Sertifikasi Pendidik untuk Dosen: Penilaian oleh Atasan Langsung.

INSTRUMEN PENILAIAN PERSEPSI
SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

Penilaian oleh Atasan Langsung

Petunjuk

Sesuai dengan yang Saudara lihat dalam tayangan video pembelajaran dan yang Saudara ketahui sehari-hari, berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen yang akan disertifikasi (Peserta Serdos). Informasi yang Saudara berikan akan dipergunakan dalam proses sertifikasi dosen. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam Tabel berikut dengan cara memilih interval penilaian pada kolom penilaian.

No.	Aspek yang Dinilai	Penilaian		
A. Kompetensi Pedagogik				
1.	Pengumpulan dokumen pembelajaran (RPS, <i>handout</i> , rubrik penilaian dan contoh soal).	tidak lengkap	□ □ □ □ □ □ □	lengkap
2.	Penyelenggaraan perkuliahan menurut standar jumlah tatap muka dan/atau daring.	tidak pernah	□ □ □ □ □ □ □	lengkap
3.	Kepatuhan terhadap etika/norma akademik yang ditetapkan lembaga.	rendah	□ □ □ □ □ □ □	tinggi
4.	Penyerahan nilai mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	terlambat	□ □ □ □ □ □ □	tepat waktu
5.	Menyediakan cukup waktu dalam pembimbingan mahasiswa.	tidak pernah	□ □ □ □ □ □ □	selalu
6.	Hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan dosen.	buruk	□ □ □ □ □ □ □	baik
B. Kompetensi Profesional				
7.	Penguasaan bidang ilmu dan keahlian yang menjadi tugas pokoknya.	rendah	□ □ □ □ □ □ □	tinggi
8.	Kemampuan menjelaskan bidang ilmunya secara kontekstual.	rendah	□ □ □ □ □ □ □	tinggi
9.	Penguasaan bidang ilmu termasuk referensi yang dimilikinya.	rendah	□ □ □ □ □ □ □	tinggi
10.	Kesiapan melakukan refleksi dan diskusi (<i>sharing</i>) dengan kolega.	tidak pernah	□ □ □ □ □ □ □	selalu
11.	Produktivitas dalam menghasilkan karya tulis ilmiah.	rendah	□ □ □ □ □ □ □	tinggi
12.	Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah/ organisasi profesi.	tidak pernah	□ □ □ □ □ □ □	selalu
C. Kompetensi Kepribadian				
13.	Keteladanan dan konsistensi dalam kata dan tindakan.	tidak pernah	□ □ □ □ □ □ □	selalu

No.	Aspek yang dinilai	Penilaian	
3.	Pemanfaatan strategi dan media pembelajaran.	tidak sesuai	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ sesuai
4.	Penilaian hasil belajar mahasiswa.	objektif	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ subjektif
B. Kompetensi Profesional			
5.	Struktur materi yang diajarkan.	acak	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ runtut
6.	Penguasaan bidang ilmu yang diajarkan.	dangkal	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ dalam
7.	Materi yang diajarkan dan referensinya.	usang	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ terkini
C. Kompetensi Kepribadian			
8.	Memberikan keteladanan dalam bersikap dan berperilaku.	tidak pernah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ selalu
9.	Pengendalian diri dalam berbagai situasi dan kondisi.	tidak mampu	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ mampu
10.	Pilih kasih dalam memperlakukan mahasiswa.	tidak pernah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ selalu
D. Kompetensi Sosial			
11.	Kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan.	rendah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ tinggi
12.	Sikap dalam menerima kritik, saran, dan pendapat dari mahasiswa.	tertutup	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ terbuka
13.	Interaksi dengan mahasiswa.	kaku	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ luwes

4. Instrumen Penilaian Persepsi Sertifikasi Pendidik untuk Dosen: Penilaian oleh Dosen Peserta Sertifikasi (Peserta Serdos).

INSTRUMEN PENILAIAN PERSEPSI
SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

Penilaian oleh Dosen Peserta Sertifikasi (Peserta Serdos)

Petunjuk

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap aktivitas yang Saudara lakukan sebagai dosen. Informasi yang Saudara berikan hanya akan dipergunakan dalam proses sertifikasi dosen. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara memilih interval penilaian pada kolom penilaian.

No.	Aspek yang dinilai	Penilaian	
A. Kompetensi Pedagogik			
1.	Menggunakan materi dan perangkat pembelajaran secara konsisten tiap tahun.	tidak pernah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ selalu
2.	Menyelenggarakan perkuliahan secara teratur sesuai dengan kalender akademik.	tidak pernah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ selalu
3.	Mengelola kelas sesuai dengan kondisi mahasiswa dan waktu pembelajaran.	tidak pernah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ selalu

No.	Aspek yang dinilai	Penilaian		
4.	Memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran secara maksimal.	tidak pernah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	selalu
5.	Menilai hasil belajar mahasiswa secara subjektif.	tidak pernah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	selalu
6.	Menyediakan cukup waktu dalam pembimbingan mahasiswa.	tidak pernah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	selalu
B. Kompetensi Profesional				
7.	Penguasaan bidang ilmu yang menjadi keahlian sesuai dengan tugas pokok.	rendah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	tinggi
8.	Kemampuan menunjukkan keterkaitan antara teori yang diajarkan dengan aplikasinya dalam kehidupan.	rendah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	tinggi
9.	Pemutakhiran bidang ilmu yang diajarkan dan referensi perkuliahan melalui akses teknologi.	tidak pernah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	selalu
10.	Melakukan refleksi dan diskusi (<i>sharing</i>) bidang ilmu dengan kolega.	tidak pernah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	selalu
11.	Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah/ organisasi profesi.	tidak pernah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	selalu
C. Kompetensi Kepribadian				
12.	Keteladanan dan konsistensi dalam kata dan tindakan.	tidak pernah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	selalu
13.	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi.	rendah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	tinggi
D. Kompetensi Sosial				
14.	Kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan.	rendah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	tinggi
15.	Kesiapan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain.	tidak pernah	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	selalu
16.	Pergaulan dengan kalangan sejawat, karyawan, mahasiswa dan masyarakat termasuk di dalam dunia virtual.	buruk	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	baik

5. Format Surat Pernyataan Pakta Integritas Keabsahan Karya Ilmiah/Karya Seni

**SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS
KEABSAHAN KARYA ILMIAH/KARYA SENI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NIDN/NUPTK :
Status Kepegawaian : Dosen Tetap / Dosen Tidak Tetap
Tempat, Tanggal Lahir :
Jabatan Terakhir dan TMT :
Pendidikan Tertinggi :
Bidang Ilmu/Mata Kuliah :
Jurusan/Program Studi :
Fakultas :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah/karya seni di bawah ini:

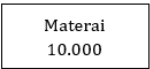
No.	Jenis Karya Ilmiah/Seni	Judul Artikel/Karya Seni	Identitas Karya Ilmiah (ISSN.DOI, dll) /Penilai Karya Seni/Event

adalah benar:

1. Karya saya sendiri, bukan plagiat atau hasil karya orang lain (tidak melanggar integritas akademik), dan saya menjamin keasliannya sebagai bahan pertimbangan kelayakan sebagai syarat *eligible* mengikuti Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos).
2. Apabila di kemudian hari terdapat bukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau terdapat pelanggaran integritas akademik, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., DD-MM-YYYY
Yang Membuat Pernyataan,



(.....)
Nama Lengkap
NIDN/NUPTK

6. Format Lembar Pengesahan



LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Portofolio Sertifikasi Dosen Tahun ... Sesi...

1. Nama Dosen	:	
2. NIDN	:	
3. PT Pengusul	:	
4. Nomor Peserta	:	
5. Bidang Ilmu	:	

PERNYATAAN DOSEN

Saya dosen yang membuat Deskripsi Diri dan Daftar Riwayat Hidup yang telah diunggah ke Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi, menyatakan bahwa semua yang saya tuliskan adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah diterima apabila pernyataan ini di kemudian hari terbukti tidak benar.

Mengetahui,
Pimpinan Fakultas/Jurusan/Bagian

.....DDMMYY
Dosen yang diusulkan

.....
NIP

.....
NIDN

PERNYATAAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

Saya telah meneliti kelayakan dosen ini sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2025 dan dapat mengesahkan sebagai peserta sertifikasi dosen Apabila ternyata tidak benar maka saya sanggup mempertanggungjawabkan dan atau keikutsertaannya dapat langsung digugurkan baik oleh asesor, PTPS maupun Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

.....DDMMYY
Pimpinan Perguruan Tinggi

.....
NIP

Jabatan :

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Aisyah Endah Palupi
NIP 19691006199802200

